

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Program pendampingan yang dilaksanakan bagi pelaku usaha emping di Kampung Cikeueus bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui penguatan legalitas usaha, khususnya sertifikat halal dan Nomor Induk Berusaha (NIB), serta optimalisasi pemasaran digital. Pendampingan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan tentang regulasi dan tata kelola usaha, tetapi juga mendorong masyarakat agar mampu memanfaatkan potensi lokal dan keterampilan yang mereka miliki secara lebih produktif.

Berdasarkan hasil kegiatan dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kegiatan pendampingan legalitas halal bagi home industri emping di Kampung Cikeueus, Desa Kondang Jaya, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas dan kemandirian pelaku usaha lokal. Melalui kegiatan ini, para pengrajin emping memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya legalitas usaha, khususnya sertifikat halal dan Nomor Induk Berusaha (NIB), sebagai dasar hukum dan kepercayaan konsumen dalam menjalankan aktivitas produksi maupun pemasaran.
2. Kegiatan pendampingan juga berhasil mendorong kreativitas dan inovasi dalam pembuatan kemasan produk emping. Pelaku usaha mulai memahami bahwa kemasan yang menarik dan informatif bukan hanya menambah nilai estetika, tetapi juga meningkatkan daya jual produk di pasar. Upaya ini turut memperkuat identitas produk lokal Kampung Cikeueus sebagai emping berkualitas yang memiliki ciri khas dan daya saing tinggi.
3. Dari aspek pemasaran, pendampingan ini memberikan pelatihan kepada pelaku usaha dalam memanfaatkan media digital dan marketplace sebagai sarana promosi dan penjualan produk. Melalui pembuatan akun online shop, para pelaku usaha kini mampu menjangkau pasar yang lebih luas,

tidak hanya di tingkat lokal tetapi juga regional bahkan nasional. Hal ini menjadi langkah strategis dalam memperluas akses pasar dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil pendampingan yang telah dilaksanakan pada kelompok usaha Home Industri Emping di Kampung Cikeueus, terdapat beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian, pendampingan, atau pemberdayaan selanjutnya. Saran yang dapat diusulkan sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha Emping

Diharapkan para pelaku usaha terus menjaga komitmen dalam menerapkan prinsip halal dalam setiap proses produksi, mulai dari pemilihan bahan baku hingga kebersihan tempat kerja. Selain itu, pelaku usaha juga perlu aktif memperbarui legalitas usahanya seperti sertifikat halal dan NIB agar memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar.

2. Pemerintah Daerah dan BPJPH

Disarankan untuk terus memperluas program pendampingan dan sosialisasi terkait sertifikasi halal serta pendaftaran NIB kepada pelaku UMKM di daerah-daerah terpencil. Pemerintah juga dapat menyediakan fasilitas pelatihan digital marketing untuk membantu pelaku usaha memasarkan produknya secara online.

3. Akademik dan Mahasiswa Peneliti Selanjutnya

Pendampingan seperti ini dapat menjadi bentuk nyata pengabdian kepada masyarakat. Diharapkan perguruan tinggi terus berperan aktif dalam membantu masyarakat melalui kegiatan pelatihan, riset terapan, dan inovasi produk yang mendukung penguatan ekonomi lokal berbasis kearifan lokal.

4. Untuk Masyarakat Kampung Cikeueus

Masyarakat diharapkan ikut mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi lokal, baik sebagai konsumen maupun promotor produk lokal. Dengan dukungan bersama, potensi usaha emping di Kampung Cikeueus dapat berkembang lebih pesat dan memberikan manfaat ekonomi bagi seluruh warga.